

Linguistik Forensik: Ujaran Kebencian dalam Kasus Yai Mim dan Sahara di Tiktok

Sartika Djelema¹, Fendra Amelia Abdullah², Fairuzia³, Wa Ode Irawati⁴

^{1,2,3,4}Universita Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: jelemacindy@gmail.com, feraabdulla138@gmail.com, fairuziaismail@gmail.com,
waodeirawati@ung.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 15, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

Forensic Linguistics, Hate Speech, Malicious Intent.

ABSTRACT

The gap between the idealism of social media as a democratic space and the reality of the spread of hate speech on TikTok poses a serious challenge in proving criminal elements. The cases of public figures Yaimim and Sahara demonstrate the existence of intensive linguistic attacks, requiring expert interpretation to determine malicious intent. Therefore, this study aims to analyze the linguistic patterns of hate speech found in the TikTok comment section in the Yaimim and Sahara cases and prove the element of malicious intent and its legal implications using a Forensic Linguistics framework. The method used is a descriptive qualitative analysis with a Forensic Linguistics approach, involving the stages of Lexical-Semantic Analysis to identify pejorative diction and Pragmatic Analysis (Speech Acts) to unravel the illocutionary force (intent) and perlocutionary (impact) of the utterances. The results of the study indicate two dominant linguistic patterns: first, the Semantic pattern through the diction of dehumanization and moral attacks, which fulfills the element of malicious intent (intention to deliberately damage dignity). Second, the pragmatic pattern is expressed through assertive and expressive speech acts (direct attacks on dignity), where the illocutionary force of the utterance is very high and aimed at destroying the victim's reputation. The main conclusion shows that the forensic linguistics model is effective in proving the speaker's malicious intent and the perlocutionary impact of the utterance in creating collective hostility. This research makes a significant contribution as a systematic instrument for proving the criminal elements of defamation in cyber law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 15, 2025

Accepted December 24, 2025

Keywords:

Linguistik Forensik, Ujaran Kebencian, Niat Jahat.

ABSTRACT

Kesenjangan antara idealisme media sosial sebagai ruang demokrasi dan realitas penyebaran ujaran kebencian di TikTok menimbulkan tantangan serius dalam pembuktian unsur pidana. Kasus yang menimpa figur publik Yaimim dan Sahara menunjukkan adanya serangan linguistik yang intensif, memerlukan interpretasi ahli untuk menentukan niat jahat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pola linguistik ujaran kebencian yang ditemukan di kolom komentar TikTok dalam kasus Yaimim dan Sahara serta membuktikan unsur niat jahat dan implikasi hukumnya menggunakan kerangka Linguistik Forensik. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan Linguistik Forensik, melibatkan tahapan Analisis Leksikal-Semantik untuk mengidentifikasi diksi peyorasi dan Analisis Pragmatik (Tindak Tutur) untuk mengurai daya ilokusi (maksud) dan perlokusi (dampak) ujaran. Hasil penelitian menunjukkan dua pola linguistik

dominan: pertama, pola Semantik melalui diksi dehumanisasi dan serangan moral, yang memenuhi unsur niat jahat (niat sengaja merusak martabat). Kedua, pola Pragmatik melalui tindak tutur asertif dan ekspresif (serangan martabat langsung), di mana daya ilokusi ujaran sangat tinggi dan bertujuan menghancurkan reputasi korban. Simpulan utama menunjukkan bahwa model Linguistik Forensik efektif membuktikan niat jahat penutur dan dampak perlokusional ujaran dalam menciptakan permusuhan kolektif. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan sebagai instrumen sistematis untuk pembuktian unsur pidana pencemaran nama baik dalam hukum siber.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sartika Djelema
Universitas Negeri Gorontalo
Email: jelemacindy@gmail.com

PENDAHULUAN

Media sosial sebagai ruang publik berperan sebagai alat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Namun, peran ini kini mulai terganggu akibat intervensi dari kekuatan ekonomi dan politik oleh kelompok tertentu, sehingga netralitas masyarakat dalam media sosial terganggu. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi, justru digunakan sebagai alat penyebaran teks ujaran kebencian guna menggiring opini publik, bahkan menyerang pihak yang berbeda pandangan dan ideologi. Penyebaran teks ujaran kebencian ini tidak hanya dilakukan secara tidak sengaja atau sekadar hiburan, tetapi dapat diasumsikan memiliki agenda tertentu. Teks ujaran kebencian pada media sosial telah berubah menjadi bagian dari panggung ekonomi politik. Selain memicu kekacauan di kalangan masyarakat pengguna informasi, teks ujaran kebencian di media sosial juga menjadi ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan pers sebagai ruang publik di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara teks informasi yang akurat dengan teks informasi palsu (hoax), dan kesulitan membedakan antara teks informasi kritis di ruang publik dengan teks ujaran kebencian. Akibatnya, masyarakat sering mempercayai dan menyebarkan informasi yang mengandung teks ujaran kebencian, sehingga mempercepat penyebaran teks tersebut kepada audiens yang lebih luas.

Media sosial diasumsikan mampu meningkatkan keterlibatan pengguna dalam menyebarkan pesan komunikasi secara daring, meskipun informasi yang dikonsumsi belum tentu memiliki kejelasan akan kebenarannya. Masyarakat modern, khususnya generasi milenial, memiliki akses yang luas dalam menyebarkan informasi karena didukung oleh perangkat TIK berbasis internet yang memadai, sehingga memungkinkan seseorang menjadi produsen sekaligus konsumen terhadap konten informasi. Hal ini menjadikan tantangan yang dihadapi oleh pemangku kebijakan menjadi semakin rumit. Jika dilihat lebih dalam, hampir semua konflik yang muncul di media sosial selalu dipicu oleh teks ujaran kebencian dari individu atau kelompok tertentu yang berseberangan pandangan. Menurut Surat Edaran Mabes Polri No: SE/6/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, ujaran kebencian didefinisikan

sebagai "tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, di mana semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial". Definisi ini memerlukan interpretasi linguistik yang mendalam, karena pembuktian unsur pidana seperti 'niat' dan 'dampak' ujaran tidak dapat dilakukan hanya dengan analisis tekstual biasa. Di sinilah peran krusial analisis linguistik forensik dibutuhkan.

Pembuktian unsur pidana seperti 'niat' dan 'dampak' ujaran, terutama dalam kasus pencemaran nama baik di ruang siber, tidak dapat dilakukan hanya dengan analisis tekstual biasa. Linguistik Forensik adalah ilmu interdisipliner yang berperan krusial dalam menafsirkan bahasa lisan atau tulisan di ranah hukum. Dalam konteks ujaran kebencian, Linguistik Forensik menggunakan metodologi seperti Analisis Semantik dan Analisis Pragmatik (Tindak Tutur) untuk mengidentifikasi makna peyorasi dan maksud komunikasi yang tersembunyi (ilokusi). Dengan demikian, ilmu ini menjadi jembatan antara teks di media sosial dengan penentuan apakah ujaran tersebut memiliki niat jahat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

TikTok, sebagai platform yang sangat diminati saat ini, menawarkan ruang kreatif dan kemudahan akses bagi penggunanya. Namun, di balik daya tariknya, karakteristiknya yang bersifat visual, cepat, dan mendorong interaksi masif juga menjadikannya wadah yang subur bagi penyebaran ujaran kebencian. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran fokus serangan, di mana ujaran kebencian di TikTok tidak hanya menyasar isu politik atau SARA semata, melainkan juga secara intensif menargetkan individu atau figur publik. Kasus figur Yaimim dan Sahara menjadi contoh krusial; kolom komentar yang menyertai konten mereka dipenuhi oleh respons negatif, hinaan, dan bahasa yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai dengan definisi ujaran kebencian oleh Mabes Polri. Kasus semacam ini menggarisbawahi kesenjangan akut antara idealisme media sosial sebagai ruang bebas dan konstruktif, dengan realitas praktik komunikasi yang merusak martabat individu. Pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam ujaran yang ditujukan kepada individu di platform cepat dan anonim ini memerlukan instrumen analisis yang sangat cermat. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus personal Yaimim dan Sahara, menggunakan pendekatan Linguistik Forensik yang berpusat pada Analisis Tindak Tutur (untuk mengidentifikasi niat provokasi dan ilokusi) dan Analisis Semantik (untuk mengurai makna peyorasi dan dehumanisasi) yang masih sangat terbatas dalam kajian kasus pencemaran nama baik di TikTok.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pola linguistik ujaran kebencian yang terbukti dalam kasus Yaimim dan Sahara di TikTok. Lebih jauh, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan secara empiris bagaimana analisis Linguistik Forensik dapat memberikan interpretasi ahli mengenai niat (*mens rea*) dan implikasi hukum yang konkret dari ujaran tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan Linguistik Forensik dalam menganalisis ujaran kebencian di platform TikTok yang hingga kini masih minim dikaji sebagai sumber teks hukum potensial. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu, bukan pada isu politik, ideologis, atau kelompok sosial tertentu, sehingga menunjukkan adanya pergeseran pola ujaran kebencian di media sosial menuju serangan personal dan pencemaran nama baik. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan metodologis melalui integrasi Analisis Tindak Tutur dan Analisis

Semantik untuk mengungkap makna peyoratif serta membuktikan unsur niat (*mens rea*) yang tersembunyi dalam ujaran di ruang siber. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara kajian linguistik dan kebutuhan pembuktian hukum, serta menegaskan peran bahasa sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan Linguistik Forensik. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan interpretasi ahli terhadap bahasa dan ujaran yang bermasalah secara hukum, dengan tujuan utama menganalisis teks ujaran kebencian untuk membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dan dampak yang ditimbulkan pada korban. Sumber data dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian tertulis yang ditemukan pada kolom komentar di platform media sosial TikTok, khususnya komentar-komentar yang menyertai konten mengenai kasus figur publik Yaimim dan Sahara. Data primer dipilih berdasarkan kriteria ujaran yang mengandung diksi peyoratif, penghinaan, pencemaran nama baik, atau hasutan yang berpotensi melanggar UU ITE.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi digital. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi konten video terkait di TikTok, penyaringan komentar yang secara eksplisit memenuhi kriteria ujaran kebencian, dilanjutkan dengan transkripsi dan pemberian kode pada data komentar yang terseleksi (Ujaran 1, Ujaran 2, dst.) untuk mempermudah proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan model Linguistik Forensik yang sistematis melalui dua tahapan kunci. Tahap pertama adalah Analisis Leksikal-Semantik, yang berfokus pada identifikasi diksi yang mengandung unsur peyorasi dan dehumanisasi, serta penafsiran makna konotatif dari diksi tersebut untuk menentukan intensitas serangan dan maksud melucuti martabat subjek. Tahap kedua adalah Analisis Pragmatik (Tindak Tutur), yang berfokus pada analisis fungsi komunikatif dan niat penutur. Analisis ini mencakup penentuan ilokusi (maksud atau niat sesungguhnya, seperti apakah ujaran bersifat asertif untuk menghakimi atau ekspresif untuk menyerang martabat), yang krusial untuk membuktikan unsur *mens rea*. Selain itu, dianalisis juga perlokusi (dampak yang mungkin ditimbulkan ujaran terhadap pembaca atau lingkungan sosial, seperti memicu permusuhan kolektif). Validitas data dalam penelitian ini dipastikan melalui kredibilitas temuan dengan melibatkan Triangulasi Teoritis, yaitu membandingkan hasil analisis Semantik dan Pragmatik dengan kerangka hukum yang berlaku (UU ITE dan definisi ujaran kebencian Mabes Polri).

HASIL

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari kolom komentar akun TikTok yang berkaitan dengan kasus Yai mim dan Sahara, ditemukan sejumlah ujaran yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Ujaran-ujaran tersebut diproduksi oleh pengguna yang tidak memiliki relasi langsung dengan subjek, namun disebarluaskan di ruang publik digital yang bersifat terbuka dan masif. Data ujaran yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan kecenderungan pola linguistik yang dominan, yaitu pola leksikal-semantik dan pola pragmatik (tindak tutur). Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan analisis objektif terhadap bentuk diksi, makna yang dikandung, serta fungsi komunikatif ujaran kebencian dalam konteks Linguistik Forensik.

1. Data Ujaran dengan Pola Leksikal-Semantik

a. Data Dehumanisasi

Data berikut menunjukkan penggunaan diksi yang secara eksplisit membandingkan subjek dengan makhluk hidup non-manusia, yang berfungsi merendahkan martabat kemanusiaan subjek. Data (1): “Mulut perempuannya sama dengan binatang.” Data (2): “Lebih buruk dari binatang.” Data (3): “Inimah binatang, kalau disamain ama mereka berdua juga kagak mau.”

b. Data Serangan Moral dan Konotasi Seksual

Data berikut memperlihatkan penggunaan diksi yang menyerang moral, kehormatan, dan reputasi sosial subjek, khususnya terhadap perempuan. Data (4): “Pantesan aja buka jasa rental mobil, orang dianya pernah ngerental tubuh.” Data (5): “Harap maklum mantan LC soalnya.”

2. Data Ujaran dengan Pola Pragmatik (Tindak Tutur)

a. Data Tindak Tutur Asertif

Data berikut merupakan ujaran yang disampaikan dalam bentuk pernyataan atau klaim negatif yang diarahkan kepada subjek. Data (6): “Dua-duanya problematik, nggak pantes dibela.” Data (7): “Kayanya istrinya Pak Yaimin tertekan batin sama sifatnya Pak Yaimin, cuma pura-pura bahagia aja.” Data (8): “Yaimin stres, deh.”

b. Data Tindak Tutur Ekspresif

Data berikut merupakan ujaran yang menyampaikan perasaan negatif, penghinaan, dan kejijikan secara langsung. Data (1): “Mulut perempuannya sama dengan binatang.” Data (2): “Lebih buruk dari binatang.” Data (4): “Pantesan aja buka jasa rental mobil, orang dianya pernah ngerental tubuh.”

3. Analisis Data Ujaran Kebencian

Analisis Pola Leksikal-Semantik

Makna leksikal merupakan makna dasar yang melekat pada suatu tanda bahasa sebelum mengalami perluasan makna atau relasi gramatikal dengan unsur bahasa lainnya. Makna ini bersifat inheren dan dapat dikenali tanpa memerlukan konteks tambahan (Chaer, 2021). Sementara itu, makna gramatikal muncul akibat proses kebahasaan seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Semantik sebagai cabang linguistik berperan mengkaji hubungan antara tanda bahasa dan maknanya secara sistematis dalam sebuah ujaran (Siregar et al., 2021). Dalam kajian ujaran kebencian, analisis leksikal-semantik menjadi krusial karena pilihan diksi merupakan indikator awal untuk mengidentifikasi intensi penutur.

a. Analisis Diksi Dehumanisasi

Berdasarkan Data (1), (2), dan (3), ditemukan penggunaan leksem binatang sebagai diksi utama dalam menyerang subjek. Secara leksikal, kata binatang merujuk pada makhluk hidup non-manusia yang tidak memiliki rasionalitas sebagaimana manusia. Namun, secara semantik, leksem ini berfungsi sebagai peyorasi ekstrem yang bertujuan melucuti martabat kemanusiaan subjek. Penggunaan konstruksi komparatif pada Data (2), yaitu frasa lebih buruk dari binatang, semakin memperkuat makna penghinaan dengan menempatkan subjek pada posisi moral yang lebih rendah daripada makhluk non-manusia.

Dalam perspektif Linguistik Forensik, pengulangan diksi dehumanisasi ini tidak dapat dipahami sebagai ekspresi spontan semata, melainkan sebagai pilihan bahasa yang disengaja. Pola ini menunjukkan adanya intensi untuk merendahkan dan mengobjekkan subjek secara sistematis. Dengan demikian, penggunaan diksi dehumanisasi yang konsisten menjadi indikator kuat adanya *mens rea* (niat jahat), karena penutur secara sadar memilih leksem yang memiliki daya rusak tinggi terhadap martabat dan kehormatan subjek.

b. Analisis Diksi Serangan Moral dan Konotasi Seksual

Pada Data (4) dan (5), ditemukan penggunaan diksi yang mengandung konotasi seksual dan moral negatif, seperti frasa *ngerental* tubuh dan mantan LC. Secara semantik, frasa tersebut berfungsi sebagai metafora yang mereduksi subjek menjadi objek komersial dan melekatkan stigma amoral. Makna konotatif yang terkandung di dalamnya tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga berpotensi merusak reputasi sosial subjek di mata publik.

Dalam konteks hukum siber, ujaran yang menyerang moral dan kehormatan ini memenuhi unsur pencemaran nama baik karena disampaikan di ruang publik digital dan dapat diakses oleh khalayak luas. Pemilihan diksi dengan konotasi seksual yang kuat menunjukkan adanya niat untuk mendiskreditkan subjek, sehingga memperkuat pembuktian *mens rea* dalam kerangka Linguistik Forensik.

Analisis Pola Pragmatik (Tindak Tutur)

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna ujaran dalam kaitannya dengan konteks penggunaan bahasa (Adani et al., 2017). Analisis pragmatik tidak hanya menyoroti apa yang dikatakan penutur, tetapi juga apa yang dimaksudkan melalui ujaran tersebut. Oleh karena itu, kajian tindak tutur menjadi instrumen penting dalam membuktikan niat penutur dalam kasus ujaran kebencian.

a. Analisis Tindak Tutur Asertif

Data (6), (7), dan (8) merupakan tindak tutur asertif yang menyatakan penilaian atau klaim negatif terhadap subjek. Meskipun disampaikan dengan penanda subjektivitas seperti *kayanya* dan *deh*, secara pragmatis ujaran tersebut berfungsi sebagai penghakiman. Penutur menempatkan dirinya sebagai pihak yang berwenang menilai karakter, kondisi psikologis, dan kelayakan sosial subjek.

Dalam kerangka Linguistik Forensik, fungsi komunikatif ujaran asertif ini menunjukkan adanya niat untuk membangun narasi negatif yang merusak citra subjek di ruang publik. Dengan demikian, ujaran tersebut tidak dapat dianggap sebagai opini netral, melainkan sebagai tindakan bahasa yang memiliki konsekuensi hukum karena berpotensi mencemarkan nama baik.

b. Analisis Tindak Tutur Ekspresif

Data (1), (2), dan (4) juga berfungsi sebagai tindak tutur ekspresif yang menyampaikan perasaan jijik, kebencian, dan penghinaan secara langsung. Penggunaan komparatif ekstrem dan metafora amoral memperkuat daya ilokusi ujaran, sehingga pesan penghinaan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Secara perlokusiner, ujaran ini berpotensi memicu respons emosional serupa dari pengguna lain, menciptakan lingkungan permusuhan kolektif di kolom komentar TikTok.

Dampak perlokusiner yang luas ini menjadikan tindak tutur ekspresif sangat relevan dalam konteks hukum, karena tidak hanya menyerang individu secara

personal, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keributan sosial di ruang digital. Oleh karena itu, ujaran ekspresif dalam data penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang memiliki implikasi hukum yang nyata.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan memaknai hasil analisis ujaran kebencian dalam kasus Yaimim dan Sahara menggunakan kerangka Linguistik Forensik, dengan menempatkan data ujaran sebagai titik awal analisis. Data tersebut kemudian ditafsirkan melalui pendekatan leksikal-semantik dan pragmatik untuk membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta dampaknya terhadap pencemaran nama baik, sekaligus dikaitkan dengan pandangan para ahli linguistik dan hukum bahasa.

1. Pola Leksikal-Semantik dan Bukti Niat Jahat (*Mens Rea*)

Data ujaran kebencian dengan pola leksikal-semantik dalam penelitian ini ditunjukkan oleh komentar-komentar berikut:

- (1) “Mulut perempuannya sama dengan binatang.”
- (2) “Lebih buruk dari binatang.”
- (3) “Inimah binatang, kalau disamain ama mereka berdua juga kagak mau.”

Data-data tersebut memperlihatkan penggunaan leksem binatang sebagai diksi utama dalam menyerang subjek. Secara leksikal, kata binatang merujuk pada makhluk hidup non-manusia. Menurut Chaer (2021: 59), makna leksikal merupakan makna inheren yang melekat pada suatu leksem tanpa memerlukan konteks tambahan. Dengan merujuk pada makna kamus sebagaimana dikemukakan Pateda (2010: 59), leksem binatang memiliki makna dasar yang jelas dan objektif, sehingga penggunaannya dalam konteks ini tidak bersifat ambigu.

Namun, ketika leksem tersebut digunakan untuk merujuk pada manusia, terjadi pergeseran makna secara semantik. Djajasudarma (2016: 16) menyatakan bahwa makna merupakan simbol bahasa yang merepresentasikan konsep tertentu. Dalam konteks ujaran di atas, penggunaan leksem binatang berfungsi sebagai peyorasi ekstrem yang melucuti status kemanusiaan subjek. Konstruksi komparatif “lebih buruk dari binatang” bahkan menempatkan subjek pada posisi moral yang lebih rendah daripada makhluk non-manusia.

Dalam perspektif Linguistik Forensik, pola dehumanisasi yang muncul secara berulang ini tidak dapat dipahami sebagai ekspresi emosional spontan semata. Sebaliknya, pemilihan diksi tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam merendahkan martabat subjek. Kesengajaan inilah yang menjadi indikator kuat adanya *mens rea*, karena penutur secara sadar memilih leksem dengan muatan makna yang menghina dan merendahkan. Dengan demikian, data ujaran ini secara linguistik membuktikan unsur niat jahat dalam bentuk penghinaan yang disengaja.

Selain dehumanisasi, data ujaran kebencian juga menunjukkan serangan terhadap moral dan kehormatan subjek, sebagaimana tampak pada komentar berikut:

- (4) “Pantesan aja buka jasa rental mobil, orang dianya pernah ngerental tubuh.”
- (5) “Harap maklum mantan LC soalnya.”

Data tersebut mengandung diksi yang berkonotasi seksual dan moral negatif. Secara semantik, frasa “ngarental tubuh” dan “mantan LC” tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun citra amoral terhadap subjek. Makna konotatif yang terkandung di

dalamnya berfungsi untuk mereduksi subjek menjadi objek seksual dan melekatkan stigma negatif di ruang publik digital.

Menurut Chaer (2021), makna suatu ujaran tidak hanya ditentukan oleh arti leksikalnya, tetapi juga oleh asosiasi makna yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia, frasa-frasa tersebut memiliki daya rusak yang tinggi terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, penggunaan diksi ini menunjukkan adanya *mens rea* untuk merusak nama baik subjek. Secara yuridis, ujaran tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena menyerang kehormatan individu di ruang publik digital.

2. Pola Tindak Tutur (Pragmatik) dan Implikasi Hukum

Selain pola leksikal-semantik, data penelitian juga menunjukkan ujaran kebencian dengan pola pragmatik berupa tindak tutur asertif dan ekspresif. Data tindak tutur asertif tampak pada komentar berikut:

(6) “Dua duanya problematik ga pantes di bela.”

(7) “Kayanya istrinya Pak Yaimin tertekan batin sama sifatnya Pak Yaimin, cuma pura-pura bahagia aja.”

(8) “Yaimin stres, deh.”

Data-data tersebut disampaikan dalam bentuk pernyataan atau klaim terhadap subjek. Menurut Leech (1993: 9), pragmatik mempelajari makna ujaran dalam kaitannya dengan situasi tutur. Meskipun ujaran-ujaran di atas menggunakan penanda subjektivitas seperti *kayanya* dan *deh*, secara pragmatis ujaran tersebut tetap berfungsi sebagai penghakiman terhadap kondisi mental dan moral subjek.

Chaer (1995: 65) menyatakan bahwa setiap ujaran merupakan tindak tutur yang memiliki tujuan tertentu. Dalam kerangka Austin (1980: 94), ujaran-ujaran tersebut merupakan tindak tutur ilokusi asertif, yaitu ujaran yang bertujuan menyatakan dan meyakinkan suatu klaim. Daya ilokusi dari ujaran tersebut mengarah pada pembentukan narasi negatif tentang subjek, sehingga secara pragmatis menunjukkan adanya niat untuk merusak citra dan reputasi korban. Hal ini memperkuat pembuktian unsur *mens rea* dalam konteks pencemaran nama baik.

Selain itu, data tindak tutur ekspresif juga ditemukan, sebagaimana tampak pada komentar berikut:

(1) “Mulut perempuannya sama dengan binatang.”

(2) “Lebih buruk dari binatang.”

(4) “Pantesan aja buka jasa rental mobil, orang dianya pernah ngerental tubuh.”

Ujaran-ujaran tersebut secara literal mengekspresikan perasaan jijik, marah, atau penghinaan. Namun, menurut Austin (1980), tindak tutur ekspresif tidak berhenti pada ekspresi emosi, melainkan memiliki daya ilokusi yang kuat. Dalam konteks ini, daya ilokusi ujaran bertujuan menyerang martabat dan kehormatan subjek secara langsung.

Lebih lanjut, ujaran-ujaran tersebut menghasilkan daya perlokusi yang signifikan di platform TikTok. Komentar bernada kebencian memicu respons emosional serupa dari pengguna lain, memperluas penyebaran ujaran, dan menciptakan lingkungan permusuhan kolektif. Dampak perlokusiner ini menjadi relevan secara hukum karena menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya bersifat personal, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di ruang publik digital. Oleh karena itu, secara pragmatis dan yuridis, ujaran-ujaran

tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar TikTok pada kasus Yaimim dan Sahara tidak bersifat acak atau spontan, melainkan memperlihatkan pola kebahasaan yang konsisten dan berorientasi pada penyerangan martabat individu. Pendekatan Linguistik Forensik yang diterapkan melalui analisis leksikal-semantik dan pragmatik mampu mengungkap bahwa pemilihan diksi dehumanisasi serta serangan terhadap moral korban menunjukkan adanya kesengajaan linguistik yang mengarah pada niat jahat penutur. Selain itu, penggunaan tindak tutur asertif dan ekspresif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penilaian subjektif, tetapi bekerja sebagai alat penghakiman sosial yang memiliki daya ilokusi kuat dan berpotensi membentuk persepsi negatif publik secara luas. Dampak perlokusiner dari ujaran-ujaran tersebut turut memperkuat bukti bahwa bahasa berperan aktif dalam menciptakan atmosfer permusuhan kolektif di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Linguistik Forensik dapat dijadikan instrumen analitis yang relevan dan kredibel dalam mendukung pembuktian unsur pencemaran nama baik serta niat jahat dalam konteks hukum siber di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasi, M., Makka, M. M., & Purwadi, W. (2025). Kekuasaan, Bahasa, Dan Identitas Sosial Dalam Regulasi Usia Pernikahan Di Indonesia. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 4(2).
- Alfiansyah, M. A. (2021). Analisis Kesopanan Tindak Tutur Direktif Dalam Pembelajaran Daring Kajian: Pragmatik: Kajian Pragmatik. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 11(2), 53-68.
- Ekawati, M. (2017). Kesantunan semu pada tindak tutur ekspresif marah dalam bahasa Indonesia. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 1(1), 1-22.
- Ginting, H., & Ginting, A. (2019). Beberapa teori dan pendekatan semantik. *Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Sastra (Pendistra)*, 2, 71-78.
- Ilahin, N. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tik-Tok terhadap Karakter Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah. *IBTIDA'*, 3(1), 112-119.
- Ilahin, N. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tik-Tok terhadap Karakter Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah. *IBTIDA'*, 3(1), 112-119.
- Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1-13.
- Pramuniati, I. (2008). Semantik Leksikal, Semantik Kalimat, Makna dan Konteks Bahasa Aceh Besar.
- Rokhmawati, A., & Firmansyah, D. (2024). Analisis Makna Leksikal dan Makna Gramatikal pada Kumpulan Teks Ceramah Kelas XI SMAN 1 Kramatwatu Tahun Ajaran 2023/2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4 (1), 2252-2270
- Saifudin, A. (2019). Teori tindak tutur dalam studi linguistik pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15 (1), 1-16.
- Sekarsany, A., Darmayanti, N., & Suparman, T. (2020). Tindak tutur ilokusi pada proses kelahiran dengan teknik hipnosis (Hypnobirthing). *Metahumaniora*, 10(1), 14-26.



- Utami, R., & Rizal, M. (2022). Bahasa dalam konteks sosial (Peristiwa tutur dan tindak tutur). *JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research*, 1(1), 16-25.
- Zahwania, R. L., & Hindun, H. (2024). Makna leksikal dan gramatikal dalam lagu Zona Nyaman Fourtwnty (Kajian semantik). *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2339-2349.